



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

FAUZI MUKHLAS BIN SATURI, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 30 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dsn. Lampek RT. 016 RW 006, Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, dan saat ini bertempat tinggal di Dusun Banjar RT. 004 RW. 002, Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo-JATIM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H.,MSi, dkk. Para advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kelompang RT. 022 RW. 010, Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: Muhammadilyasshmsi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1451/Kuasa/10/2024/PA.Krs Tanggal 25 Oktober 2024, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Pembanding**;
melawan

FITRI LATIFAH BINTI SENTOT SATRIYO, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Lampek RT. 016 RW. 006, Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo-JATIM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Anwar, S.H. dkk para advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Pintu gerbang KH. Hasyim Minu - Kalikajar Wetan - Paiton Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: Syaifaan7@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 202

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby



4, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kraksaan Nomor 1502/Kuasa/11/2024/PA.Krs tanggal 20
November 2024, dahulu sebagai Termohon sekarang **Terband
ing**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadila
n Agama Kraksaan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 14 Januari 2025
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, yang amarnya seb
agai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Fauzi Mukhlas bin Saturi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Fitri Latifah binti Sentot Satriyo) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Fauzi Mukhlas bin Saturi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Fitri Latifah binti Sentot Satriyo), sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 15 (lima belas) bulan sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anak bernama Mohammad Fadil Alfar Al Ghifari, laki-laki, lahir di Probolinggo, tanggal 10 Maret 2019, yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri sekurang-kurangnya

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby



sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Januari 2025, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 22 Januari 2025, yang telah diberitahukan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Krs yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 29 Januari 2025 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Krs tertanggal 14 Januari 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Pemanding/Tergugat;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Memori Banding telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai r
elaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Krs tangg
al 30 Januari 2025;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana
a Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Krs yan
g dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal
06 Februari 2025 pada pokoknya memohon agar menguatkan putusan
Pengadilan Agama Kraksaan dalam perkara No. 2155/Pdt.G/2024/PA.Krs
tertanggal 14 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakuka
n *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding tanggal
06 Februari 2025, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan
Surat Keterangan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 10 Februari 2025
yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan
inzage sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding pada tang
gal 06 Februari 2025, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan S
urat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 10 Februari 2
025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik
di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Februa
ri 2025 dengan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding p
ada tanggal 22 Januari 2025, sedang putusan tersebut diucapkan secara
elektronik pada tanggal 14 Januari 2025 dengan dihadiri Pembanding dan
Terbanding secara elektronik. Oleh karena permohonan banding tersebut di
ajukan pada hari ke-8 (delapan) setelah putusan diucapkan, maka permohon
an banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding yang dibenarkan se
suai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Pengadilan Peradilan Ulangan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2019 yang diubah dengan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karena itu permohonan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pembanding memenuhi syarat formil untuk mengajukan banding, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kraksaan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat untuk sebagian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sebaliknya terhadap hal-hal yang tidak sependapat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara *a quo* telah dilakukan mediasi oleh Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.H. sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil. Oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan banding dan menyerahkan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Majelis hakim Tingkat Pertama mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yang menerangkan sikap Terbanding yang melebihi batas kewajaran, karena Terbanding sebagai seorang istri berani dan atau melawan Pembanding, Terbanding kurang sopan kepada Pembanding, seperti pernah membangunkan Pembanding dengan menggunakan kaki, seharusnya kelakuan Terbanding tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat Pertama;
2. Pembanding juga keberatan atas pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pembanding yang menerangkan bahwa Pembanding masih rutin memberikan kiriman kepada Terbanding melalui anak Pembanding dan Terbanding;
3. Pembanding juga keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dalil **Replik Pemohon dalam jawaban atas Gugatan Penggugat Rekonvensi**, karena faktanya Pembanding "**sudah tidak lagi bekerja sebagai Karyawan PT. Petrosea Tbk**" dengan demikian batas kemampuan ekonomi Pembanding untuk memenuhi nafkah Terbanding dengan batas kemampuan sebagai berikut:
 1. Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah iddah sebesar Rp20.000,00/hari X 90 hari = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah seorang anak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa;
4. Pembanding sangat keberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 56 tentang Mut'ah yang menetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebab kemampuan ekonomi Pembanding telah mengalami penurunan (sudah bukan sebagai karyawan di PT. Petrosea Tbk), sehingga Pembanding hanya mampu memberikan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan batas kemampuan ekonomi Pembanding saat ini;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 14 Januari 2025 dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ada tiga unsur alasan perceraian, yaitu adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus, sudah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil dan rumah tangga sudah pecah sehingga sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding yang bernama Nanik Hernawati dan Ainul Yakin menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering bertengkar disebabkan kelakuan Terbanding, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 bahkan Pembanding sudah kawin sirri dengan Erna, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding yang bernama Nanik Sukariya dan Asise menerangkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun sering bertengkar, bahkan saksi bernama Nanik Sukariya mengetahui secara langsung pertengkarnya, karena terjadi di rumah saksi, penyebabnya Pembanding selingkuh dengan beberapa orang wanita, seperti dengan Laila, Indri, terakhir nikah sirri dengan Erna, puncaknya Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa dengan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah sehingga sudah sulit untuk disatukan kembali;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang mengakibatkan sudah sulit untuk disatukan kembali, dapat dilihat dari adanya usaha mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga Pembanding dan Terbanding, serta terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang konstruktif menuju perdamaian, hal itu sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dalam kaidah hukumnya menegaskan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah";
- Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding yang mendalilkan bahwa Terbandinglah yang menjadi penyebab terjadinya huruhara dalam rumah tangga tidak ada masalah, karena sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan Kaidah Hukum: "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak";
- Bahwa dengan demikian majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi Terbanding adalah tentang nafkah yang belum diberikan selama 15 (lima belas) bulan, nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Terbanding tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan menetapkan nafkah yang belum diberikan (madliyah) sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan penetapan nominal gugatan rekonvensi *a quo*, Pembanding menyatakan keberatan, dengan alasan bahwa Pembanding menilai majelis hakim Pengadilan Tingkat

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pembanding dan kemampuan ekonomi atau penghasilan Pembanding, karena menurut Pembanding dirinya sudah tidak bekerja di PT Petrosea Tbk ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa tidak terbukti Terbanding sebagai istri yang *nusyus* oleh karena itu Terbanding tetap berhak mendapatkan nafkah dari Pembanding selama masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai berapa nominal kewajiban yang harus dibayar Pembanding kepada Terbanding majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama bagian huruf A.2 yang menyebutkan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah Iddah dan Mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nominal nafkah madhiyah, nafkah Iddah dan Mut’ah selain harus memperhatikan kemampuan ekonomi suami, juga harus memperhatikan fakta kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak didapatkan data yang jelas dan konkrit berapa kemampuan/penghasilan Pembanding, maka sudah benar majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjadikan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagai standar menentukan besaran jumlah kewajiban-kewajiban yang harus dibayar Pembanding kepada Terbanding, namun majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menunjuk Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tanggal 30 Nopember 2023 sebagai dasarnya, sebab pada saat putusan dibacakan pada bulan Januari 2025 sudah ada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang terbaru, *in casu* Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775 /KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025 dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut Upah

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Kabupaten Probolinggo/ Kraksaan adalah sebesar Rp2.989.407,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) bila dibulatkan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901/K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang abstraksi hukumnya menyebutkan bahwa "istri berhak atas 1/3 (sepertiga) dari penghasilan suami" oleh karena itu 1/3 (sepertiga) dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah adil dan patut bila Pembanding dihukum untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) kepada Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 15 (lima belas) bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah Iddah, dengan menggunakan standar yang sama, maka majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah adil dan patut Pembanding dihukum membayar nafkah Iddah kepada Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Mut'ah yang harus diberikan Pembanding kepada Terbanding perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/AG/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang mengabstraksikan bahwa standar pemberian mut'ah kepada isteri adalah apabila pernikahan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka besarnya mut'ah adalah nafkah istri perbulan x 12 bulan atau satu tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding belum mencapai 10 (sepuluh) tahun, atau baru sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang adil dan patut apabila mut'ah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding adalah sejumlah Rp1.000.000,00 x 7 Tahun = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding atas nafkah anak yang bernama Mohammad Fadil Alfari Al Ghifari, lahir 10 Maret 2019 telah dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan diputuskan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak dewasa/umur 21 tahun, terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat karena sudah memperhatikan kebutuhan hidup layak anak dan putusan tersebut sudah tepat, sehingga diambil alih sebagai pendapat majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Kr s tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, maka majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu karena dianggap telah dipertimbangkan, hal itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang mengandung abstraksi hukum "majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding, jika sudah mempertimbangkan pokok keberatannya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby



- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Fauzi Mukhlas Bin Saturi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Fitri Latifah Binti Sentot Satriyo**) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);Yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (biaya hadhonah) yang bernama Mohammad Fadil Alfar Al Ghifari, lahir 10 Maret 2019 melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami **H. MU DJITO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.** dan **Drs. ZAINAL ARIPIIN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. LASEMAN, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Ketua Majelis,

TTD.

Drs.H.MOCHAMAD CHAMIM,M.H.

TTD.

H. MUDJITO, S.H., M.H.

Drs.ZAINAL ARIPIIN,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Drs. H. LASEMAN, M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Plh. Panitera,

Dra. Hj. Suffana Qomah

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PTA.Sby